



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SRI MAULIATY, S.Kom
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun / 12 Nopember 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : - Jl. Prof. HM Yamin Gg. Lurah No. 12 Kel.Sei
Kerah Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota
Medan
- Jl. Prof. HM. Yamin Gg. Pinang No. 2 Kel. Sei
Kerah Hulu Kec. Medan Perjuangan Kota
Medan
- PT. Primamandiri Satriaperkasa Jl. Bajak V
Komp. Villa Mutiara I Blok C-31 Medan (alamat
kantor)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Primamandiri
Satriaperkasa)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 s.d tanggal 02 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 September 2017 s.d tanggal 24 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2017 s.d tanggal 23 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, sejak tanggal 24 Desember 2017 s.d tanggal 22 Januari 2018;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan II, sejak tanggal 23 Januari 2018 s.d tanggal 21 Pebruari 2018;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 16 Maret 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 16 Mei sampai dengan 14 Juni 2018;

Terdakwa SRI MAULIATY, S.Komdi persidangan didampingi Penasihat Hukumnya M. RAMLI TARIGAN, S.H, TRI ERA WAHYUDI, S.H, ISKANDAR SYAHPUTRA, S.H, SUNARDI, S.H, dan M. ANDRIE PRATAMA, S.H merupakan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT RAMLI & REKAN "Advocat & Legal Counsultant" beralamat di Jl. H. Adam Malik No. 5-7 (11) Komp. SPBU Singapore Station Lt. II Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Oktober 2017 Register Nomor : 691/Penk.Pid/2017/PN.Mdn.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN tanggal 2 April 2017 dan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor :89/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 13 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa SRI MAULIATY, S. Kom selaku Direktur PT. Primamandiri Satriaperkasa berdasarkan Akte Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 26 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Notaris DODI BUDIANTORO, SH dan Akte Berita Acara Rapat PT. Primamandiri Satriaperkasa Nomor 12 tanggal 05 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah BINSAR SIMANJUNTAK, SH bersama-sama dengan ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.4/SK.0267/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dan Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/126/KPTS/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014 (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu Pebruari 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa dalam DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2.05.2.05.01.21.19 tanggal 12 Maret 2014 telah dianggarkan kegiatan Pengadaan Kapal UK. > 30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk TA. 2014 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK dengan pagu anggaran Rp.8.752.260.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dibentuk organisasi pengadaan, yaitu:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/126/KPTS/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014, dimana H. ZULKARNAIN, S.H., M.Si sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- b. ULP/Pejabat Pengadaan, Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.4/SK.0267/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, dengan susunan Panitia:

- ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan,
- ANDY KURNIAWAN SRG, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan,
- JESRUM SIANTURI selaku Anggota Panitia Pengadaan,
- M. ASRI SIRAIT, ST, MM selaku Anggota Panitia Pengadaan,
- MAHMUDDIN, SE selaku Anggota Panitia Pengadaan;

- c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.4/SK.0266/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.4/SK.0875/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 telah ditunjuk Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang memiliki tugas membantu PPK (dalam hal ini tugas dan wewenang PPK dilaksanakan oleh Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku KPA) telah merekayasa penunjukan Konsultan Perencana, dimana Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si dan Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN memerintahkan DAHLAN FAHMI selaku Staf Sarana dan Prasarana Bidang Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si tentang masalah administrasi perencanaan dan teknis sehubungan dengan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan tahun 2014, lalu ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si dan Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN meminta bantuan kepada RAHKMAWAN DWI SULISTYO, ST (tenaga ahli lepas / surveyor di bidang perkapalan) untuk mengerjakan perencanaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan tahun 2014 tersebut, atas permintaan ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si dan Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN tersebut maka RAHKMAWAN DWI SULISTYO, ST menyusun perencanaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan tahun 2014 dengan membuat dokumen berupa:

- Laporan Awal (tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2014),
- Laporan Antara (tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2014),
- Laporan Akhir (tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2014),
- Rencana Anggaran Biaya (tidak mencantumkan tanggal, bulan Maret tahun 2014),
- Gambar Perencanaan Kapal Gill net;

Bahwa untuk perusahaan yang dipergunakan sebagai Konsultan Perencana, ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si meminjam perusahaan milik Ir. MURLAN TAMBA yaitu CV. EMESI NATAMA CONSULTANT, lalu Ir. MURLAN TAMBA meminta kepada IKA HANDAYANI selaku Direktur CV. EMESI NATAMA CONSULTANT untuk menghadiri ekspose perencanaan yang dilaksanakan sekitar bulan April 2014 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, dan pada saat itu IKA HANDAYANI diperkenalkan dengan Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si, lalu Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si memperkenalkan IKA HANDAYANI dengan RAHKMAWAN DWI SULISTYO, ST selaku orang yang mengerjakan perencanaan untuk kegiatan pengadaan kapal tersebut;

Bahwa atas petunjuk ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si, DAHLAN FAHMI membuat dokumen administrasi perencanaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan tahun 2014 yaitu:

- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: PP.3/III/2014, tanggal 10 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh JESRUM SIANTURI selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Penujukan Langsung Nomor: 523/06/TANGKAP/II/2014, tanggal 20 Pebruari 2014 yang ditandatangani Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara,
- Rencana Anggaran Biaya, Pebruari 2014 yang ditandatangani Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara,
- Surat Perintah Kerja Nomor: 1887/SPK.4/III/2014, tanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan IKA HANDAYANI, ST selaku Direktris CV. EMESI NATAMA CONSULTANT,
- Syarat Umum Surat Perintah Kerja,
- Pembukaan dokumen penawaran Nomor: PP.2/2014, tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh JESRUM SIANTURI selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si, ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si, dan Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN tersebut telah bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa disamping jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas dan wewenang diantaranya menetapkan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga pada bulan Mei 2014 Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si kemudian menyusun spesifikasi teknis dan menetapkan HPS Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 senilai Rp.8.670.032.000,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh juta tiga puluh dua ribu rupiah), akan tetapi dalam menyusun spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si hanya mengikuti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis, dan Gambar Design yang telah dibuat oleh RAHKMAWAN DWI SULISTYO, ST, tanpa melakukan survey harga dan tidak berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya ketentuan Pasal 66 ayat

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) yang menyebutkan: Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa,
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS),
- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan,
- d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal,
- e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya,
- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia,
- g. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain,
- h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate),
- i. Norma indeks, dan/atau
- j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa selanjutnya Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pelelangan Pengadaan Kapal Uk> 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 melalui Surat Nomor: 523.3/04/tangkap/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Lelang kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara APBD Tahun Anggaran 2014, dengan melampirkan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS, gambar, rancangan kontrak (konsep kontrak), jenis kontrak harga satuan, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak dan daftar kuantitas dan harga;

Bahwa ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si yang telah mengetahui bahwa Spesifikasi Teknis Barang, HPS, dan gambar yang diserahkan oleh Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si tersebut berasal dari RAB dan Design Gambar yang dibuat oleh RAHKMAWAN DWI SULISTYO, ST, tidak lagi mempermasalahkan spesifikasi teknis barang maupun HPS tersebut dan ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si bersama dengan ANDI KURNIAWAN SIREGAR, S.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, JESRUM SIANTURI, M. ASRI SIRAIT, ST, dan MAHMUDIN, SE masing-masing selaku Anggota Panitia Pengadaan langsung menyusun dokumen pengadaan dan melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur melalui LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan alamat www.lpse.sumutprov.go.id yang dimulai dengan mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Kapal Uk > 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 melalui alamat www.lpse.sumutprov.go.id;

Bahwa dalam proses pelelangan umum tersebut, Ir. HASONANGAN SILITONGA mengikutsertakan kedua perusahaannya yaitu UD. KARYA MINA dan PT. BINA ULU GRAHA, dan Ir. HASONANGAN SILITONGA mengajak MUHAMAD ALI NAPIAH selaku Direktur CV. USAHA BERSAMA dan saudara iparnya yaitu Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom selaku Direktur PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA untuk menjalin kerjasama dalam pembuatan kapal, lalu Ir. HASONANGAN SILITONGA meminta foto kopi dokumen data-data CV. USAHA BERSAMA kepada MUHAMMAD ALI NAPIAH dan setelah dibuat perjanjian kerjasama antara CV. USAHA BERSAMA dengan PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA, maka Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom mengikutsertakan perusahaannya PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA pada pelelangan pekerjaan pengadaan kapal tersebut;

Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) perusahaan yang mendaftar hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu:

- 1) PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA (Direktur Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom, saudara ipar Ir. HASONANGAN SILITONGA), dengan harga penawaran Rp.8.497.600.000,- (delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah),
- 2) PT. BINA ULU GRAHA (Direktur Ir. HASONANGAN SILITONGA, saudara ipar Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom), dengan harga penawaran Rp.8.540.000.000,- (delapan miliar lima ratus empat puluh juta rupiah),
- 3) CV. SENTRA CIPTA SARANA (Direktur DEWI EFFRIANA/istri Ir. HASONANGAN SILITONGA, saudara kandung dari Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom), dengan harga penawaran Rp.8.557.900.000,- (delapan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah),
- 4) UD. KARYA MINA (Direktur Ir. HASONANGAN SILITONGA, saudara ipar Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom), dengan harga penawaran

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.583.800.000,- (delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si bersama dengan ANDI KURNIAWAN SIREGAR, S.Sos, JESRUM SIANTURI, M. ASRI SIRAIT, ST, dan MAHMUDIN, SE melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi melalui www.lpse.sumutprov.go.id dengan hasil evaluasi:

- 1) PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA dinyatakan memenuhi syarat (lulus),
- 2) PT. BINA ULI GRAHA dinyatakan tidak memenuhi syarat (gugur) evaluasi administrasi dikarenakan tidak melampirkan jaminan penawaran,
- 3) CV. SENTRA CIPTA SARANA dinyatakan tidak memenuhi syarat (gugur) evaluasi administrasi dikarenakan tidak melampirkan jaminan penawaran,
- 4) UD. KARYA MINA dinyatakan tidak memenuhi syarat (gugur) evaluasi administrasi dikarenakan tidak melampirkan jaminan penawaran,

Bahwa ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si menyadari jika Dokumen Penawaran PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA yang dimasukkan Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom tidak didukung dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain Tenaga Ahli yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA, yaitu SUSANTO PRAYUGO, ST, BAYU HANDOYO, ST, NICKI ERSANDI, ST, DEDI ARDIANSYAH, ST, dan DEDI SUPRAPTO, ST, sebab 3 (tiga) dari 5 (lima) tenaga teknis tersebut, yaitu SUSANTO PRAYUGO, ST, BAYU HANDOYO, ST, NICKY ERSANDI, ST datanya berasal dari RAHKMAWAN DWI SULISTYO, ST yang pernah diberikan kepada ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si pada tahun 2012, sehingga dalam hal ini ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si maupun ANDI KURNIAWAN SIREGAR, S.Sos, JESRUM SIANTURI, M. ASRI SIRAIT, ST, dan MAHMUDIN, SE tidak cermat dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, dan seharusnya pelelangan tidak dilanjutkan karena:

- 1) Terdapat persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan karena dari 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran masih memiliki hubungan kekeluargaan dan berada di bawah kendali Ir. HASONANGAN SILITONGA, kemudian ke empat peserta lelang menggunakan IP Address yang sama dalam meng-upload Surat Penawaran yaitu dengan IP Address 36.76.170.21 per tanggal 02 Juni 2014,
- 2) Surat Dukungan kepada PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA untuk pembuatan Alat Tangkap Ikan adalah bukan dari Distributor sebagaimana

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang melainkan dari UD. Nelayan Abadi (Toko/bukan Distributor),

- 3) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS atau pagu anggaran, akan tetapi ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si melanjutkan proses lelang dengan mengundang keempat peserta lelang yakni PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA, PT. BINA ULU GRAHA, CV. SENTRA CIPTA SARANA, dan UD. KARYA MINA untuk dilaksanakan pembuktian kualifikasi, padahal seharusnya ketiga peserta lelang yang telah dinyatakan tidak lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi tidak diundang untuk pembuktian kualifikasi karena metode pemilihannya adalah metode pelelangan umum pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur;

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom selaku Direktur PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA dan Ir. HASONANGAN SILITONGA selaku Direktur UD. KARYA MINA hadir di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara memenuhi undangan pelaksanaan pembuktian kualifikasi, lalu ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si dan JESRUM SIANTURI melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap peserta lelang yang hadir yaitu PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA dan UD. KARYA MINA dengan memeriksa keaslian dokumen data-data perusahaan tersebut, sedangkan terhadap dokumen data-data perusahaan PT. BINA ULU GRAHA dan CV. SENTRA CIPTA SARANA tidak dilakukan pembuktian kualifikasi karena meskipun Ir. HASONANGAN SILITONGA hadir pada pembuktian kualifikasi tersebut namun Ir. HASONANGAN SILITONGA tidak membawa dokumen data-data perusahaan PT. BINA ULU GRAHA dan dari perusahaan CV. SENTRA CIPTA SARANA tidak hadir pada pelaksanaan pembuktian kualifikasi tersebut;

Bahwa ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si kemudian menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi yaitu PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA sedangkan UD. KARYA MINA tidak lulus karena tidak dapat menunjukkan dokumen asli dari Personil Inti perusahaan tersebut, dan hasil pembuktian kualifikasi tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: PP.061/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: PP.063/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, serta dibuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Kapal Uk.>30 GT (Dana Alokasi Khusus dan dana Pendamping DAK) Nomor: PP.064/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan dan seluruh

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Bahwa hal ini bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:

□ Prinsip-prinsip pengadaan yaitu:

- a. efisien,
- b. efektif,
- c. transparan,
- d. bersaing,
- e. adil, tidak diskriminatif, dan
- f. akuntabel;

□ Etika pengadaan yaitu:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa,
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa,
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat,
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak,
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa,
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa,
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa; dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:

- 1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tatacara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan,
- 2) Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding;

serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e (beserta penjelasannya) dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:

Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:

- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

dalam penjelasannya menyebutkan:

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1. terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/atau uraian belanja non personil,
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS atau pagu anggaran,
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali,
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;

Bahwa Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: PP.064/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kegiatan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 dengan Surat Nomor: 523.3/20/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) yang ditujukan kepada PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA dengan Direktornya Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom, dan sebelum menandatangani kontrak Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom dan Ir. HASONANGAN SILITONGA bertemu dengan Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si di

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, lalu DAHLAN FAHMI yang dititipi dokumen kontrak oleh Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN menyerahkan dokumen kontrak kepada Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom, beberapa hari kemudian Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN memberitahukan kepada DAHLAN FAHMI bahwa kontrak sudah ditandatangani oleh Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom agar kontrak tersebut diminta dan diserahkan kepada Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si;

-- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Nomor: 188.6/1141/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.8.497.600.000,- (delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 188.7/1141/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 tersebut untuk jangka waktu selama 160 (seratus enam puluh hari kalender) mulai tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014, dimana sebagai penyedia Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA:
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun pemiliknya akibat kegiatan penyedia.

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaannya tersebut Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom men-subkontrak-kan pekerjaannya kepada CV. USAHA BERSAMA tanpa ada persetujuan tertulis dari Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si, dan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Ir. HASONANGAN SILITONGA tanpa melibatkan tenaga ahli PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA sebagaimana yang diajukan oleh Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom di dalam dokumen penawarannya, karena ternyata tenaga ahli sebagaimana dicantumkan pada tabel Data Personalia (Tenaga Ahli/Teknis Badan Usaha) PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA tidak pernah bekerja sebagai tenaga ahli PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA, sehingga bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis";

Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom mengajukan permintaan pembayaran uang muka dan atas permintaan pembayaran tersebut dilakukan pembayaran Termin Pertama (Uang Muka) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 069.1 tanggal 28 Agustus 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 069.1 tanggal 28 Agustus 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3553 tanggal 05 September 2014 sebesar Rp.1.521.842.909,- (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) setelah dipotong PPh sebesar Rp.154.501.818,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp.23.175.273,- (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dikirimkan ke Rekening PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA di Bank BPD Aceh Cabang Medan No. Rekening 116-14001056001272;

Bahwa kemudian Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom mengajukan permintaan pembayaran Termin Kedua (progress 30%) dan atas permintaan pembayaran tersebut dilakukan pembayaran Termin Kedua (progress 30%) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 182 tanggal 07 Nopember 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 182 tanggal 07 Nopember 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5634 tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp.2.282.764.364,- (dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) setelah dipotong PPh sebesar Rp.231.752.727,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp.34.762.909,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah), dikirimkan ke Rekening PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA di Bank BPD Aceh Cabang Medan No. Rekening 116-14001056001272;

Bahwa setelah lewat tanggal 19 Desember 2014 Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan kapal tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dalam kontrak meskipun telah dilakukan Addendum Kontrak Nomor 01/ADM/XII/2014, akan tetapi pada tanggal 17 Desember 2014 Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/17.1/BAST/APBD/2014 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 021/BAP.16.1/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 terkait pengadaan tersebut ditandatangani oleh Konsultan Pengawas Direktur CV. KREASI PERSADA atas nama JOHANNES MANIK selaku pemeriksa/ yang menyetujui, Direktur PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA atas nama Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom selaku Pelaksana Pekerjaan, mengetahui PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si, lalu Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom mengajukan pembayaran Termin Ketiga, namun pengajuan pembayaran Termin Ketiga pada progress 100% tersebut yaitu sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 23.1 tanggal 18 Desember 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 230.1 tanggal 18 Desember 2014 ditolak oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Kuasa BUD Nomor: 906/13 tanggal 02 Januari 2015 perihal pengembalian SPM, dengan alasan bahwa SPM tersebut diatas dikembalikan karena tidak terbayar sampai akhir Tahun Anggaran 2014;

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Bahwa seharusnya Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak menyetujui dan menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/17.1/BAST/APBD/2014 tanggal 17 Desember 2014

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom tersebut, dan seharusnya Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si memerintahkan kepada Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom selaku Direktur PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA untuk melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak, akan tetapi Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si menyetujui dan menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/17.1/BAST/APBD/2014 tanggal 17 Desember 2014 tersebut agar dapat melakukan pembayaran Termin Ketiga (progress 100%) kepada PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA, meskipun permintaan pembayaran tersebut ditolak oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

Bahwa selanjutnya Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom kembali mengajukan pembayaran Termin Ketiga (progres 100%), sehingga dilakukan pembayaran Termin Ketiga sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 001 tanggal 26 Maret 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 001 tanggal 26 Maret 2015, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 451 tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.3.804.607.273,- (tiga miliar delapan ratus empat juta enam ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPn sebesar Rp.386.254.545,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp.57.938.182,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dikirimkan ke Rekening PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA di Bank BPD Aceh Cabang Medan No. Rekening 116-14001056001272;

Bahwa untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Uk> 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 tersebut, ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si dan Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN meminta tolong kepada FRANSISCUS HENDRA MANIK (selaku staf teknis CV. KREASI PERSADA) untuk memakai perusahaan CV. KREASI PERSADA pada pelelangan sederhana pemilihan Konsultan Pengawas pekerjaan pengadaan kapal tersebut, dan ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si menetapkan CV. KREASI PERSADA

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang seleksi sederhana untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 yang anggarannya tertampung pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2014, namun pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut dilaksanakan oleh RAHKMAWAN DWI SULISTYO, ST dan FRANSISCUS HENDRA MANIK, sedangkan JOHANNES HENDRA MANIK (selaku Direktur Utama CV. KREASI PERSADA) hanya menandatangani dokumen-dokumennya saja, dan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 tersebut, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaannya karena Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak pernah menerima pemberitahuan dan informasi tentang kegiatan tersebut;

Bahwa PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA telah menerima seluruh pembayaran dengan jumlah Rp.7.609.214.546,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), namun berdasarkan perhitungan Ahli Akutansi dan Auditing dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara nilai realisasi Pengadaan Kapal Ukuran >30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA 2014 oleh PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA sebesar Rp.6.279.389.340,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.329.825.206,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) yang menjadi penambahan kekayaan bagi PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA;

Bahwa oleh karena penambahan kekayaan tersebut diperoleh PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA melalui perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom bersama-sama ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si dan Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014, maka penambahan kekayaan sebesar Rp.1.329.825.206,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) tersebut menjadi tidak sah dan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kapal Ukuran >30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 Nomor: R-6898/PW02/5/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa SRI MAULIATY, S. Kom selaku Direktur PT. Primamandiri Satriaperkasa berdasarkan Akte Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 26 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Notaris DODI BUDIANTORO, SH dan Akte Berita Acara Rapat PT. Primamandiri Satriaperkasa Nomor 12 tanggal 05 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah BINSAR SIMANJUNTAK, SH bersama-sama dengan ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.4/SK.0267/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dan Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/126/KPTS/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014 (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu Pebruari 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa dalam DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2.05.2.05.01.21.19 tanggal 12 Maret 2014 telah dianggarkan kegiatan Pengadaan Kapal UK. > 30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk TA. 2014 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK dengan pagu anggaran Rp.8.752.260.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 dibentuk organisasi pengadaan, yaitu:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/126/KPTS/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014, dimana H. ZULKARNAIN, S.H., M.Si sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. ULP/Pejabat Pengadaan, Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.4/SK.0267/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014, dengan susunan Panitia:
 - ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan,
 - ANDY KURNIAWAN SRG, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan,
 - JESRUM SIANTURI selaku Anggota Panitia Pengadaan,
 - M. ASRI SIRAIT, ST, MM selaku Anggota Panitia Pengadaan,
 - MAHMUDDIN, SE selaku Anggota Panitia Pengadaan;

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.4/SK.0266/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.4/SK.0875/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 telah ditunjuk Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Bahwa Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran (PA), antara lain:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan,
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I,
- c. menetapkan PPK,
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan,
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran,
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa di samping itu Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga bertindak dan melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas pokok dan kewenangan antara lain:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa,
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
 - 3) rancangan Kontrak,
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian,
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa,
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak,
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA,
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan,
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengadaan yang meliputi:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa,
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan,
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran,
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional,
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi,
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk,
- g. khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan/atau
 - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
 - 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA,

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dan
- i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

- a. perubahan HPS, dan/atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;

Bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang memiliki tugas membantu PPK (dalam hal ini tugas dan wewenang PPK dilaksanakan oleh Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku KPA) telah merekrut penunjukan Konsultan Perencana, dimana Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si dan Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN memerintahkan DAHLAN FAHMI selaku Staf Sarana dan Prasarana Bidang Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si tentang masalah administrasi perencanaan dan teknis sehubungan dengan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan tahun 2014, lalu ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si dan Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN meminta bantuan kepada RAHKMAWAN DWI SULISTYO, ST (tenaga ahli lepas / surveyor di bidang perkapalan) untuk mengerjakan perencanaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan tahun 2014 tersebut, atas permintaan ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si dan Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN tersebut maka RAHKMAWAN DWI SULISTYO, ST menyusun perencanaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan tahun 2014 dengan membuat dokumen berupa:

- Laporan Awal (tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2014),
- Laporan Antara (tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2014),
- Laporan Akhir (tanggal dan bulan tidak dicantumkan tahun 2014),
- Rencana Anggaran Biaya (tidak mencantumkan tanggal, bulan Maret tahun 2014),
- Gambar Perencanaan Kapal Gill net;

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk perusahaan yang dipergunakan sebagai Konsultan Perencana, ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si meminjam perusahaan milik Ir. MURLAN TAMBA yaitu CV. EMESI NATAMA CONSULTANT, lalu Ir. MURLAN TAMBA meminta kepada IKA HANDAYANI selaku Direktur CV. EMESI NATAMA CONSULTANT untuk menghadiri ekspose perencanaan yang dilaksanakan sekitar bulan April 2014 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, dan pada saat itu IKA HANDAYANI diperkenalkan dengan Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si, lalu Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si memperkenalkan IKA HANDAYANI dengan RAHKMAWAN DWI SULISTYO, ST selaku orang yang mengerjakan perencanaan untuk kegiatan pengadaan kapal tersebut;

Bahwa atas petunjuk ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si, DAHLAN FAHMI membuat dokumen administrasi perencanaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan tahun 2014 yaitu:

- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: PP.3/III/2014, tanggal 10 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh JESRUM SIANTURI selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,
- Pelaksanaan Penujukan Langsung Nomor: 523/06/TANGKAP/II/2014, tanggal 20 Pebruari 2014 yang ditandatangani Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara,
- Rencana Anggaran Biaya, Pebruari 2014 yang ditandatangani Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara,
- Surat Perintah Kerja Nomor: 1887/SPK.4/III/2014, tanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan IKA HANDAYANI, ST selaku Direktris CV. EMESI NATAMA CONSULTANT,
- Syarat Umum Surat Perintah Kerja,
- Pembukaan dokumen penawaran Nomor: PP.2/2014, tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh JESRUM SIANTURI selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa disamping jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas dan wewenang diantaranya menetapkan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga pada bulan Mei 2014 Dr. Ir.

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATIUS BANGUN, M.Si kemudian menyusun spesifikasi teknis dan menetapkan HPS Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 senilai Rp.8.670.032.000,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh juta tiga puluh dua ribu rupiah), akan tetapi dalam menyusun spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si hanya mengikuti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis, dan Gambar Design yang telah dibuat oleh RAHKMAWAN DWI SULISTYO, ST, tanpa melakukan survey harga dan tidak berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa selanjutnya Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pelelangan Pengadaan Kapal Uk> 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 melalui Surat Nomor: 523.3/04/tangkap/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Lelang kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara APBD Tahun Anggaran 2014, dengan melampirkan Spesifikasi Teknis Barang dan HPS, gambar, rancangan kontrak (konsep kontrak), jenis kontrak harga satuan, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak dan daftar kuantitas dan harga;

Bahwa ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si yang telah mengetahui bahwa Spesifikasi Teknis Barang, HPS, dan gambar yang diserahkan oleh Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si tersebut berasal dari RAB dan Design Gambar yang dibuat oleh RAHKMAWAN DWI SULISTYO, ST, tidak lagi mempermasalahkan spesifikasi teknis barang maupun HPS tersebut dan ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si bersama dengan ANDI KURNIAWAN SIREGAR, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, JESRUM SIANTURI, M. ASRI SIRAIT, ST, dan MAHMUDIN, SE masing-masing selaku Anggota Panitia Pengadaan langsung menyusun dokumen pengadaan dan melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur melalui LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan alamat www.lpse.sumutprov.go.id yang dimulai dengan mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Kapal Uk > 30 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 melalui alamat www.lpse.sumutprov.go.id;

Bahwa dalam proses pelelangan umum tersebut, Ir. HASONANGAN SILITONGA mengikutsertakan kedua perusahaannya yaitu UD. KARYA MINA dan PT. BINA ULI GRAHA, dan Ir. HASONANGAN SILITONGA mengajak MUHAMAD ALI NAPIAH selaku Direktur CV. USAHA BERSAMA dan saudara iparnya yaitu

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom selaku Direktur PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA untuk menjalin kerjasama dalam pembuatan kapal, lalu Ir. HASONANGAN SILITONGA meminta foto kopi dokumen data-data CV. USAHA BERSAMA kepada MUHAMMAD ALI NAPIAH dan setelah dibuat perjanjian kerjasama antara CV. USAHA BERSAMA dengan PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA, maka Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom mengikutsertakan perusahaannya PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA pada pelelangan pekerjaan pengadaan kapal tersebut;

Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) perusahaan yang mendaftar hanya 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu:

- 1) PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA (Direktur Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom, saudara ipar Ir. HASONANGAN SILITONGA), dengan harga penawaran Rp.8.497.600.000,- (delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah),
- 2) PT. BINA ULI GRAHA (Direktur Ir. HASONANGAN SILITONGA, saudara ipar Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom), dengan harga penawaran Rp.8.540.000.000,- (delapan miliar lima ratus empat puluh juta rupiah),
- 3) CV. SENTRA CIPTA SARANA (Direktur DEWI EFFRIANA/istri Ir. HASONANGAN SILITONGA, saudara kandung dari Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom), dengan harga penawaran Rp.8.557.900.000,- (delapan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah),
- 4) UD. KARYA MINA (Direktur Ir. HASONANGAN SILITONGA, saudara ipar Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom), dengan harga penawaran Rp.8.583.800.000,- (delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si bersama dengan ANDI KURNIAWAN SIREGAR, S.Sos, JESRUM SIANTURI, M. ASRI SIRAIT, ST, dan MAHMUDIN, SE melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi melalui www.lpse.sumutprov.go.id dengan hasil evaluasi:

- 1) PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA dinyatakan memenuhi syarat (lulus),
- 2) PT. BINA ULI GRAHA dinyatakan tidak memenuhi syarat (gugur) evaluasi administrasi dikarenakan tidak melampirkan jaminan penawaran,
- 3) CV. SENTRA CIPTA SARANA dinyatakan tidak memenuhi syarat (gugur) evaluasi administrasi dikarenakan tidak melampirkan jaminan penawaran,
- 4) UD. KARYA MINA dinyatakan tidak memenuhi syarat (gugur) evaluasi administrasi dikarenakan tidak melampirkan jaminan penawaran,

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si menyadari jika Dokumen Penawaran PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA yang dimasukkan Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom tidak didukung dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain Tenaga Ahli yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA, yaitu SUSANTO PRAYUGO, ST, BAYU HANDOYO, ST, NICKI ERSANDI, ST, DEDI ARDIANSYAH, ST, dan DEDI SUPRAPTO, ST, sebab 3 (tiga) dari 5 (lima) tenaga teknis tersebut, yaitu SUSANTO PRAYUGO, ST, BAYU HANDOYO, ST, NICKY ERSANDI, ST datanya berasal dari RAHKMAWAN DWI SULISTYO, ST yang pernah diberikan kepada ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si pada tahun 2012, sehingga dalam hal ini ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si maupun ANDI KURNIAWAN SIREGAR, S.Sos, JESRUM SIANTURI, M. ASRI SIRAIT, ST, dan MAHMUDIN, SE tidak cermat dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, dan seharusnya pelelangan tidak dilanjutkan karena:

- 1) Terdapat persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan karena dari 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran masih memiliki hubungan kekeluargaan dan berada di bawah kendali Ir. HASONANGAN SILITONGA, kemudian ke empat peserta lelang menggunakan IP Address yang sama dalam meng-upload Surat Penawaran yaitu dengan IP Address 36.76.170.21 per tanggal 02 Juni 2014,
- 2) Surat Dukungan kepada PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA untuk pembuatan Alat Tangkap Ikan adalah bukan dari Distributor sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang melainkan dari UD. Nelayan Abadi (Toko/bukan Distributor),
- 3) Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS atau pagu anggaran, akan tetapi ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si melanjutkan proses lelang dengan mengundang keempat peserta lelang yakni PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA, PT. BINA ULU GRAHA, CV. SENTRA CIPTA SARANA, dan UD. KARYA MINA untuk dilaksanakan pembuktian kualifikasi, padahal seharusnya ketiga peserta lelang yang telah dinyatakan tidak lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi tidak diundang untuk pembuktian kualifikasi karena metode pemilihannya adalah metode pelelangan umum pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur;

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom selaku Direktur PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA dan Ir. HASONANGAN

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA selaku Direktur UD. KARYA MINA hadir di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara memenuhi undangan pelaksanaan pembuktian kualifikasi, lalu ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si dan JESRUM SIANTURI melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap peserta lelang yang hadir yaitu PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA dan UD. KARYA MINA dengan memeriksa keaslian dokumen data-data perusahaan tersebut, sedangkan terhadap dokumen data-data perusahaan PT. BINA ULU GRAHA dan CV. SENTRA CIPTA SARANA tidak dilakukan pembuktian kualifikasi karena meskipun Ir. HASONANGAN SILITONGA hadir pada pembuktian kualifikasi tersebut namun Ir. HASONANGAN SILITONGA tidak membawa dokumen data-data perusahaan PT. BINA ULU GRAHA dan dari perusahaan CV. SENTRA CIPTA SARANA tidak hadir pada pelaksanaan pembuktian kualifikasi tersebut;

Bahwa ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si kemudian menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi yaitu PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA sedangkan UD. KARYA MINA tidak lulus karena tidak dapat menunjukkan dokumen asli dari Personil Inti perusahaan tersebut, dan hasil pembuktian kualifikasi tersebut dituangkan di dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: PP.061/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: PP.063/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, serta dibuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Kapal Uk.>30 GT (Dana Alokasi Khusus dan dana Pendamping DAK) Nomor: PP.064/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan dan seluruh dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Bahwa Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: PP.064/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kegiatan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 dengan Surat Nomor: 523.3/20/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) yang ditujukan kepada PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA dengan Direkturnya Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom, dan sebelum menandatangani kontrak Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom dan Ir. HASONANGAN SILITONGA bertemu dengan Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, lalu DAHLAN FAHMI yang dititipi dokumen kontrak oleh Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen kontrak kepada Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom, beberapa hari kemudian Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN memberitahukan kepada DAHLAN FAHMI bahwa kontrak sudah ditandatangani oleh Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom agar kontrak tersebut diminta dan diserahkan kepada Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Nomor: 188.6/1141/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.8.497.600.000,- (delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 188.7/1141/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 tersebut untuk jangka waktu selama 160 (seratus enam puluh hari kalender) mulai tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014, dimana sebagai penyedia Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA:
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun pemiliknya akibat kegiatan penyedia.

Akan tetapi setelah lewat tanggal 19 Desember 2014 Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan kapal tersebut sesuai

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu pelaksanaan dalam kontrak meskipun telah dilakukan Addendum Kontrak Nomor 01/ADM/XII/2014 (sampai tanggal 19 Desember 2014), selain itu dalam pelaksanaan pekerjaannya tersebut Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom men-subkontrak-kan pekerjaannya kepada CV. USAHA BERSAMA tanpa ada persetujuan tertulis dari Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si, dan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Ir. HASONANGAN SILITONGA tanpa melibatkan tenaga ahli PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA sebagaimana yang diajukan oleh Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom di dalam dokumen penawarannya, karena ternyata tenaga ahli sebagaimana dicantumkan pada tabel Data Personalia (Tenaga Ahli/Teknis Badan Usaha) PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA tidak pernah bekerja sebagai tenaga ahli PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA;

Bahwa atas permintaan pembayaran uang muka dari Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom maka dilakukan pembayaran Termin Pertama (Uang Muka) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 069.1 tanggal 28 Agustus 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 069.1 tanggal 28 Agustus 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3553 tanggal 05 September 2014 sebesar Rp.1.521.842.909,- (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah dipotong PPn sebesar Rp.154.501.818,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp.23.175.273,- (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dikirimkan ke Rekening PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA di Bank BPD Aceh Cabang Medan No. Rekening 116-14001056001272;

Bahwa atas permintaan pembayaran Termin Kedua dari Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom maka dilakukan pembayaran Termin Kedua (progress 30%) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 182 tanggal 07 Nopember 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 182 tanggal 07 Nopember 2014, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5634 tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp.2.282.764.364,- (dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) setelah dipotong PPn sebesar Rp.231.752.727,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp.34.762.909,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah), dikirimkan ke Rekening PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA di Bank BPD Aceh Cabang Medan No. Rekening 116-14001056001272;

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu penyelesaian pekerjaan yang tertuang didalam Kontrak dan Addendum Kontrak (penyelesaian pekerjaan sampai tanggal 19 Desember 2014), namun Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom selaku Direktur PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/17.1/BAST/APBD/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 021/BAP.16.1/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 terkait pengadaan tersebut ditandatangani oleh Konsultan Pengawas Direktur CV. KREASI PERSADA atas nama JOHANNES MANIK selaku pemeriksa/ yang menyetujui, Direktur PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA atas nama Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom selaku Pelaksana Pekerjaan, mengetahui PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si, lalu Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom mengajukan pembayaran Termin Ketiga, namun pengajuan pembayaran Termin Ketiga pada progress 100% tersebut yaitu sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 23.1 tanggal 18 Desember 2014, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 230.1 tanggal 18 Desember 2014 ditolak oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Kuasa BUD Nomor: 906/13 tanggal 02 Januari 2015 perihal pengembalian SPM, dengan alasan bahwa SPM tersebut diatas dikembalikan karena tidak terbayar sampai akhir Tahun Anggaran 2014;

Bahwa seharusnya Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak menyetujui dan menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/17.1/BAST/APBD/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang diajukan oleh Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom tersebut, dan seharusnya Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si memerintahkan kepada Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom selaku Direktur PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA untuk melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak, akan tetapi Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si menyetujui dan menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/17.1/BAST/APBD/2014 tanggal 17 Desember 2014 tersebut agar dapat melakukan pembayaran Termin Ketiga (progress 100%) kepada PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA, meskipun permintaan pembayaran tersebut ditolak oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom kembali mengajukan pembayaran Termin Ketiga (progres 100%), sehingga dilakukan pembayaran Termin Ketiga sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 001 tanggal 26 Maret 2015, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 001 tanggal 26 Maret 2015, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 451 tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.3.804.607.273,- (tiga miliar delapan ratus empat juta enam ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp.386.254.545,- (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp.57.938.182,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dikirimkan ke Rekening PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA di Bank BPD Aceh Cabang Medan No. Rekening 116-14001056001272;

Bahwa untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 tersebut, ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si dan Ir. ISMET RIZAL PULUNGAN meminta tolong kepada FRANSISCUS HENDRA MANIK (selaku staf teknis CV. KREASI PERSADA) untuk memakai perusahaan CV. KREASI PERSADA pada pelelangan sederhana pemilihan Konsultan Pengawas pekerjaan pengadaan kapal tersebut, dan ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si menetapkan CV. KREASI PERSADA sebagai pemenang seleksi sederhana untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 yang anggarannya tertampung pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2014, namun pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut dilaksanakan oleh RAHKMAWAN DWI SULISTYO, ST dan FRANSISCUS HENDRA MANIK, sedangkan JOHANNES HENDRA MANIK (selaku Direktur Utama CV. KREASI PERSADA) hanya menandatangani dokumen-dokumennya saja, dan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 tersebut, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaannya karena Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak pernah menerima pemberitahuan dan informasi tentang kegiatan tersebut;

Bahwa PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA telah menerima seluruh pembayaran dengan jumlah Rp.7.609.214.546,00 (tujuh miliar enam ratus

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), namun berdasarkan perhitungan Ahli Akutansi dan Auditing dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara nilai realisasi Pengadaan Kapal Ukuran >30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA 2014 oleh PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA sebesar Rp.6.279.389.340,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.329.825.206,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) yang menjadi keuntungan bagi PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA;

Bahwa oleh karena keuntungan tersebut diperoleh PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA melalui perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom bersama-sama ANDIKA ANSHORI ADIL NASUTION, SH., M.Si dan Dr. Ir. MATIUS BANGUN, M.Si dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014, maka keuntungan sebesar Rp.1.329.825.206,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) tersebut menjadi tidak sah dan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Kapal Ukuran >30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 Nomor: R-6898/PW02/5/2016 tanggal 30 Desember 2016. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa SRI MAULIATY, S. Kom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara," dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa SRI MAULIATY, S. Kom haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa SRI MAULIATY, S. Kom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.RI. No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 3. Menjatuhkan pidana penjara kepada SRI MAULIATY, S. Kom selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan, dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
 4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.125.305.206, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar, maka harta benda terdakwa disita dengan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 5. Menyatakan Barang Bukti berupa : Dokumen-dokumen sebagaimana tertuang dalam daftar barang bukti diatas, tetap terlampir dalam berkas perkara.
 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :11/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 13 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SRI MAULIATY, S. Kom tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,” dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair

2. Membebaskan terdakwa SRI MAULIATY, S. Kom dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SRI MAULIATY, S. Kom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.RI. No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada SRI MAULIATY, S. Kom selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesarRp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan waktu selama terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.125.305.206, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar, maka harta benda terdakwa disita dengan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) Asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 126 / KPTS / 2014, tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014.
 - 2) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.4 / SK.0268 / II / 2014, tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.4 / SK.0266 / II / 2014, tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.
- 4) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.4 / SK.0267 / II / 2014, tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.
- 5) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.4 / SK.0275 / II / 2014, tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.4 / 0900 / V / 2014, tanggal 20 Mei 2014 tentang Tim Teknis Pembangunan Kapal Inka Mina Uk. > 30 GT Tahun 2014 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara.
- 7) Asli Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 523.3 / 04 / tangkap / V / 2014, tanggal 20 Mei 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang.
- 8) Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 062 / VI / 2014, tanggal 12 Juni 2014.
- 9) Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 061 / VI / 2014, tanggal 16 Juni 2014.
- 10) Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 063 / VI / 2014, tanggal 16 Juni 2014.
- 11) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 064 / VI / 2014, tanggal 13 Juni 2014.
- 12) Asli Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Nomor

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- :PP.065 / VI / 2014, tanggal 13 Juni 2014 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan.
- 13) Asli Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Pengumuman Pemenang Nomor : PP.066 / VI / 2014, tanggal 13 Juni 2014.
 - 14) Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 PPKD selaku BUD Nomor : 10 Tahun 2014, tanggal 4-4-14.
 - 15) Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD Nomor : 51 Tahun 2015, tanggal 25-3-15.
 - 16) Asli Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Primamandiri Satria Perkasa Nomor : 188.6 / 1141 / VII / 2014, tanggal 4 Juli 2014.
 - 17) Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 188.7 / 1141.1 / VII / 2014, Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK), tanggal 04 Juli 2014.
 - 18) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523.3 / 20 / VI / 2014, tanggal 20 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK).
 - 19) Dokumen Pengadaan Nomor : PP.043 / V / 2014, tanggal 20 Mei 2014 untuk Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK).
 - 20) Surat Penawaran PT. Primamandiri Satria Perkasa Nomor : 01 / PEN / PT.PMSP / 6 / 2014, tanggal 03 Juni 2014 perihal : Penawaran Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) senilai Rp. 8.497.600.000,00.
 - 21) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan : Pengadaan Kapal > 30 GT dan Alat Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (APBD) 2014, tanggal Maret 2014.
 - 22) Spesifikasi Teknis dan Gambar Perencanaan Kapal Gill Net.
 - 23) Addendum Kontrak Kegiatan : Pekerjaan Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Nomor : 01 / ADM / XII / 2014, tanggal 06 Desember 2014.
 - 24) Asli Surat Perubahan / Amandemen / Addendum Nomor : 01 / PRB / XII / 2014, tanggal 06 Desember 2014.

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027 / 17.1 / BAST / APBD / 2014, tanggal 17 Desember 2014.
- 26) Asli Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan : Pengadaan Kapal > 30 GT dan Alat Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (APBD) 2014, tanggal tidak ada Maret 2014.
- 27) Berita Acara Serah Terima tidak bernomor dan tidak bertanggal penyerahan kapal penangkap ikan (INKAMINA) Nomor 807 kepada HASRIANTO SAMOSIR selaku Ketua Koperasi Nelayan Amanah.
- 28) Berita Acara Serah Terima Nomor : 10 / Tim Teknis / BA / XII / 2014 tidak bertanggal penyerahan kapal penangkap ikan (INKAMINA) Nomor 808 kepada SAFRIAWAN SINAGA selaku Ketua Koperasi Jasa Dita Bahari.
- 29) Berita Acara Serah Terima Nomor : 11 / Tim Teknis / BA / XII / 2014 tidak bertanggal penyerahan kapal penangkap ikan (INKAMINA) Nomor 809 kepada IRSAN ARITONANG selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sehati.
- 30) Berita Acara Serah Terima Nomor : 13 / Tim Teknis / BA / XII / 2014 tidak bertanggal penyerahan kapal penangkap ikan (INKAMINA) Nomor 810 kepada MUHAMMAD HADI selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rezeki Laut I.
- 31) Berita Acara Serah Terima tidak bernomor dan tidak bertanggal penyerahan kapal penangkap ikan (INKAMINA) Nomor 811 kepada MUHAMMAD DHARMA TANJUNG selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Teluk Berlian.
- 32) Berita Acara Serah Terima Nomor : 15 / Tim Teknis / Bas / XII / 2014 tidak bertanggal penyerahan kapal penangkap ikan (INKAMINA) Nomor 826 kepada KAFLAN FILIANG selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rezeki Laut.
- 33) Asli Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523.1 / 415.5 / III / 2016, tanggal 31 Maret 2016, perihal Denda Keterlambatan.
- 34) Asli Berita Acara (BA) Perhitungan Denda Keterlambatan tanggal 29 Maret 2016.
- 35) Surat Tanda Setoran (STS) No. : 1200355343020148, tanggal 12 April 2016 ke Bank PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. Rekening (A/C) : 100.01.01.000623-0 atas nama Kas Umum Daerah sebesar Rp. 45.320.533,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) Surat Tanda Setoran (STS) No. : 1200355343020306, tanggal 28 September 2016 ke Bank PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. Rekening (A/C) : 100.01.01.000623-0 atas nama Kas Umum Daerah sebesar Rp. 204.520.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- 37) Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp. 45.320.533,00 tanggal 11 April 2016 dari SRI MAULIATY kepada MANGIRING SILALAHI, SE Menegetahui Dr. Ir. MATIUS BANGUN,
- 38) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3553, tanggal 05 September 2014.
- 39) Asli Surat Perintah Membayar (SPM - LS) No. SPM 069.1, tanggal 28 Agustus 2014.
- 40) Asli Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D - LS Nomor : 069.1, tanggal 28 Agustus 2014.
- 41) Asli Surat Penelitian Dokumen SPP - SPM LS, tanggal 28 Agustus 2014.
- 42) Asli Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 28 Agustus 2014.
- 43) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 28 Agustus 2014
- 44) Asli Kwitansi (tanda terima pembayaran) sebesar Rp. 1.699.520.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 28 Agustus 2014.
- 45) Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 069.1, tanggal 28 Agustus 2014.
- 46) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 069.1, tanggal 28 Agustus 2014.
- 47) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900 / BAP.069.1 / VIII / 2014, tanggal 13 Agustus 2014.
- 48) Asli Surat PT. Prima Mandiri Satria Perkasa Nomor : 22 / PTMSP / VIII / 2014, tanggal 28 Agustus 2014, perihal permohonan pembayaran uang muka 20 %.
- 49) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 5634, tanggal 10 Nopember 2014.
- 50) Asli Surat Perintah Membayar (SPM - LS) No. SPM 182, tanggal 07 Nopember 2014.
- 51) Asli Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D - LS Nomor : 182, tanggal 07 Nopember 2014.
- 52) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 07 Nopember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Asli Kwitansi (tanda terima pembayaran) sebesar Rp. 2.549.280.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 07 Nopember 2014.
- 54) Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 182, tanggal 07 Nopember 2014.
- 55) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 182 , tanggal 07 Nopember 2014.
- 56) Asli Surat Penelitian Dokumen SPP - SPM LS, tanggal 07 Nopember 2014.
- 57) Asli Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 07 Nopember 2014.
- 58) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900 / BAP.182 / XI / 2014, tanggal 07 Nopember 2014.
- 59) Asli Surat PT. Prima Mandiri Satria Perkasa Nomor : 25 / PTPMSP / 2014, tanggal 7 Nopember 2014, perihal permohonan pembayaran kedua.
- 60) Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran 30 % Nomor : 101 / BAKP / APBD / XI / 2014, tanggal 7 Nopember 2014
- 61) Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 101 / BAPP / APBD / XI / 2014, tanggal 07 Nopember 2014.
- 62) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 451, tanggal 27 Maret 2015.
- 63) Asli Surat Perintah Membayar (SPM - LS) No.SPM : 001, tanggal 26 Maret 2015.
- 64) Asli Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D - LS Nomor : 001, tanggal 26 Maret 2015.
- 65) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 26 Maret 2015.
- 66) Asli Kwitansi (tanda terima pembayaran) sebesar Rp. 4.248.800.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 26 Maret 2015.
- 67) Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 001, tanggal 26 Maret 2015.
- 68) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 001, tanggal 26 Maret 2015.
- 69) Asli Surat Penelitian Dokumen SPP - SPM LS, tanggal 26 Maret 2015.
- 70) Asli Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 26 Maret 2015.

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900 / BAP.001 / III / 2015, 6 Maret 2015.
- 72) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 021 / BAP. 16.1 / XII / 2014, tanggal 16 Desember 2014.
- 73) Legalisir Surat Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 906 / 13, tanggal 02 Januari 2015 perihal pengembalian SPM.
- 74) Legalisir Surat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor : 2.0501211952, tanggal 12 Maret 2014.
- 75) Legalisir Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 2.050101213952, tanggal 27 Pebruari 2015.
- 76) 1 (satu) bundle print out Surat Penawaran UD. KARYA MINA Nomor : 01 / UD.KM / 6 / 2014, tanggal 03 Juni 2014, perihal Penawaran PENGADAAN KAPAL Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) senilai Rp. 8.583.800.000,00.
- 77) 1 (satu) bundle print out Surat Penawaran CV. SENTRA CIPTA SARANA Nomor : 13 / Cv.ScS / 6 / 2014, tanggal 03 Juni 2014, perihal Penawaran PENGADAAN KAPAL Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) senilai Rp. 8.557.900.000,00.
- 78) 1 (satu) bundle print out Surat Penawaran PT. BINA ULI GRAHA Nomor : 01 / PT.BUG / 6 / 2014, tanggal 03 Juni 2014, perihal Penawaran PENGADAAN KAPAL Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Andika Anshori Adil Nasution, S.H.,M.Si.;

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 13 Februari 2018 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertera dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4/Akta.Pid Sus-TPK/2018/PN.Mdn, tanggal 15 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 13 Februari 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 5/Akta.Pid Sus-TPK/2018/PN.Mdn, tanggal 19 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah diberitahukan untuk memperelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Kontra Memori Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di dalam memori banding telah menolak Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 13 Pebruari 2018, adapun alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil dan ataupun alasan-alasan yang mendasari Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi (Nota Pembelaan) Terdakwa dalam hal ini Pemohon Banding (Sri Mauliaty, S.Kom.) yang telah dibacaka pada persidangan pada tingkat pertama tanggal 06 Februari 2018 ;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Tidak Cermat Dan Keliru Dalam Pertimbangan Hukumnya Di Dalam Merumuskan Amar Putusan di dalam Putusannya Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. tanggal 13 Februari 2018

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 13 Februari 2018 tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mdn tanggal 13 Februari 2018 tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvildoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volliding*) terhadap fakta-fakta serta saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengenyampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*), sebagaimana Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menyatakan :

“Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoenda gemotiveerd), maka Putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)”.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya pada poin 8 (delapan) halaman 345 dan poin 9 (sembilan) halaman 346, hal mana proses pelelangan tersebut tidaklah selayaknya dibebankan pertanggung jawabannya kepada Pemohon Banding, dikarenakan proses pelelangan tersebut merupakan kewenangan Panitia Lelang dalam hal ini adalah Terdakwa Andika Anshori Adil Nasution, SH. M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan (berkas terpisah) ;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya pada poin 10 (sepuluh) halaman 346, hal mana terhadap ke 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saling memiliki hubungan kekeluargaan, akan tetapi sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang barang dan jasa pemerintah bukan merupakan satu kesalahan dikarenakan aturan dimaksud memperbolehkan, *judex factie* tidak ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan yang dimaksud, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya pada poin 12 (dua belas) halaman 347 ;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya pada poin 15 (lima belas) halaman 347, hal mana *judex factie* pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit Kapal Ukuran > 30 GT dikerjakan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) keseluruhannya selesai 100% (seratus persen) dan sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Nomor : 188.6/1141/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014, bahkan ke 6 (enam) unit Kapal Uk. > 30 GT tersebut sudah diterima oleh para penerima hibah dan sampai dengan saat ini masih berlayar, jika Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memandang tidak sesuai nya pekerjaan tersebut dengan Kontrak yang dimaksud maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengenyampingkan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang barang dan jasa Pemerintah, dimana adanya kesempatan yang diberikan undang-undang kepada Pemohon Banding (Terdakwa) selama 50 (lima puluh) hari untuk menyelesaikan pekerjaan dari berakhirnya tanggal kontrak, dan terhadap keterlambatan tersebut Pemohon Banding (Terdakwa) juga dikenakan sanksi Finansial berupa denda, dengan membayar denda sebesar Rp. 45.320.533.- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perhitungan $1/1000 \times 2/6 \times 16 / \text{Rp. } 8.497.600.000.-$ dan uang tersebut telah disetorkan ke Negara yang di bayarkan pada tanggal 27 Maret 2016 ;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya pada poin 19 (sembilan belas) halaman 348, hal mana terhadap pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit Kapal Uk 30 > GT tersebut *judex factie* Pemohon Banding (Terdakwa) melakukan KSO (Kemitraan



Kerjasama Operasi) sebelum mengajukan penawaran lelang bukan di-subkontrak-kan kepada CV. Usaha Bersama, dan terhadap KSO (Kemitraan Kerjasama Operasi) merupakan salah satu kualifikasi lelang atas penyedia barang dan jasa pada Pekerjaan Pengadaan 6 (enam) unit Kapal Uk. 30 > GT TA. 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, dan terhadap pemesanan alat tangkap ikan yang dikerjakan oleh UD. Sugi Laut *judex factie* atas izin dan persetujuan Terdakwa Dr. Ir. Matius Bangun, M.Si. selaku KPA dan juga PPTK dalam pekerjaan pengadaan Kapal Uk. 30 > GT TA. 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, maka terhadap pemesanan alat tangkap ikan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan Pemohon Banding (Terdakwa) semata ;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya pada poin 20 (dua puluh) halaman 348, *judex factie* hubungan antara Pemohon Banding (Terdakwa) dengan CV. Usaha Bersama adalah Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) dan tidak ada kewenangan Pengguna Anggaran ;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya pada poin 21 (dua puluh satu) halaman 348 dan pada poin 23 (dua puluh tiga), hal tersebut tidak layak dijadikan dasar pertimbangan hukum dikarenakan tidak ada kaitan dengan kewenangan dan atau hak serta kewajiban Pemohon Banding (Terdakwa) dalam pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit Kapal Uk. 30 > GT. TA 2014 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara ;
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan menyesatkan dalam pertimbangannya pada poin 25 (dua puluh lima) halaman 349 dan poin 26 (dua puluh enam) halaman 349, karena menjadikan Laporan Hasil Audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang pada pokoknya menyatakan kerugian keuangan negara dari pekerjaan pengadaan Kapal Uk. 30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 sebesar Rp. 1.329.825.206,- (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah), tanpa melihat :



- a. Keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam fakta persidangan, seperti keterangan saksi Muhammad Ali Hanafiah menerima pembayaran sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari 1 (satu) unit kapal dengan progres 45% (empat puluh lima persen) dan 55% (lima puluh lima persen) ;
- b. Keterangan saksi Azlinda Nailufari menerima pembayaran atas pembuatan alat tangkap ikan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- c. Kemudian Majelis Hakim Tigkat Pertama tidak mempertimbangkan biaya mobilisasi dan upah kerja yang harus dikeluarkan Pemohon Banding (Terdakwa) ;
- d. Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya terfokus pada hasil audit yang pada pokoknya hanya harga satuan yang acuan atau ukuran Tim Audit BPKP Sumatera utara, hal mana Terdakwa (SRI MAULIATY, S.KOM) hanya menerima keuntungan sebesar Rp. 403.018.706,- (empat ratus tiga juta delapan belas ribu tujuh ratus enam rupiah) sebagaimana rincian harga :
 - Nilai Kontrak sebesar Rp. 8.497.600.000,- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - PPN dan PPh Ps.22 sebesar Rp. 888.385.454,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;
 - Realisasi SP2D sebesar Rp. 7.609.214.546,- (tujuh milyar enam ratus sembilan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;
 - Nilai Realisasi Pengadaan Rp. 7.206.195.840 Kontrak Rp. 8.497.600.000,- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dikurang nilai PPN 10% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan perusahaan sebesar Rp. 403.018.706,- (empat ratus tiga juta delapan belas ribu tujuh ratus enam rupiah) ;
- e. Pendapat KONSULTAN AUDIT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SUDIRMAN, SE. SH.MM. sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 003/KA-KKN/PA/1/2018 Perihal : Pendapat Ahli Atas Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara BPKP SUMUT tertanggal 29 Januari 2018, sebagaimana telah dilampirkan dalam Pledoi Pemohon Banding pada pemeriksaan tingkat pertama ;
- f. Ketentuan Pasal 23 E ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 jo Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan jo Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Pemeriksa dan atau Tenaga Ahli dari Luar BPK, pada pokoknya aturan tersebut menentukan "kewenangan menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan" ;
- g. Ketentuan Pasal 52 jo Pasal 53 Keputusan Presiden Nomor : 64 Tahun 2005, yang pada pokoknya menerangkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) tidak lagi berfungsi dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara ;
- h. Pendapat Ahli Keuangan Negara Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH. MH. *"Apabila suatu kerugian negara dinyatakan terlebih dahulu baru kemudian diminta melakukan penghitungan terhadap kerugian negara tersebut, maka secara yuridis formal telah terjadi mal administrasi, sehingga penghitungan tersebut dapat dikatakan batal mutlak (absolute nietig) atau batal demi hukum (absolute neitig van recht wege), judex factie* permintaan audit terhadap pekerjaan pengadaan Kapap Uk. 30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 terlebih dahulu dilakukan Penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Polri, kemudian Penyidik Polri dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui surat Nomor : K/2189/X/2016/Direskrimsus

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Permintaan Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, maka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara menyatakan Pemohon Banding (Terdakwa) telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya tentang unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, pada Halaman 363, 364 dan 365, jika benar ada keuntungan PT. Primamandiri Satria Perkasa yang diperoleh setelah ditanda tangani Perjanjian atau Kontrak antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Primamandiri Satria Perkasa, maka hal tersebut adalah wajar, karena penerimaan itu diperoleh dari perjanjian, keuntungan tersebut merupakan hak mereka yang dibayar karena adanya prestasi yang diberikan, hal ini bukanlah pelanggaran hukum. Dimana harga kontrak yang disepakati dalam perjanjian tersebut merupakan hasil lelang yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara TA. 2014, *Judex factie* tidak ditemukan penentuan harga atas rekayasa Pemohon Banding (Terdakwa) atau kesepakatan antara Pengguna Anggaran, atau Kuasa Pengguna Anggaran, atau Ketua Panitia Lelang dengan Pemohon Banding ;

10. Bahwa terhadap dugaan keuntungan PT. Primamandiri Satria Perkasa, tidak ada satu pun saksi-saksi atau bukti-bukti yang menunjukkan PT. Primamandiri Satria Perkasa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.329.825.206,- (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah), dan juga tidak ada satu fakta baik keterangan saksi-saksi mau pun bukti surat yang terungkap di depan persidangan guna menunjukkan bertambahnya kekayaan Pemohon Banding (Terdakwa) ;

Dengan demikian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Diskriminatif Atas Diri Pemohon Banding (Terdakwa)

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding (Terdakwa) berpendapat Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 13 Februari 2018 telah diskriminatif atas diri Pemohon Banding (Terdakwa), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan mengikuti kehendak Jaksa Penuntut Umum dalam hal adanya penambahan dan penerapan Pasal 18 ayat (1) b UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-23/Ft.1/ /09/2017 tertanggal 25 Januari 2018 yang dibacakan dihadapan persidangan perkara *a quo* tidak sesuai dengan pasal yang diterapkan pada dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair sebagaimana dalam Surat Dakwaan Register Perkara Nomor : PDS-23/N.2.10/Ft.2/09/2017 tanggal 18 September 2017 yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan perkara *a quo* pada tanggal 17 Oktober 2017 ;
2. Bahwa terhadap penambahan Pasal dalam Tuntutan Jaksa Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada poin pertama diatas, seyogianya Hakim yang merupakan corong hukum memaparkan alasan-alasan atau dasar-dasar yuridis atas penambahan pasal tersebut, akan tetapi setelah Pemohon Banding (Terdakwa) cermati tidak ditemukan adanya pertimbangan yuridis atas penambahan pasal tersebut, bahkan naifnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru pada putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 350 s/d 351 dinyatakan :

“... dakwaan yang ditimpakan kepada terdakwa dengan menggunakan system dakwaan subsidiaritas yaitu sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida : Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.”

Hal ini jika dicermati tidak sesuai dengan apa yang dituangkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDS-23/N.2.10/Ft.2/09/2017 tanggal 18 September 2017, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mencederai hak-hak Pemohon Banding (Terdakwa) untuk mendapat keadilan, sehingga menimbulkan kerugian yang besar atas diri Pemohon Banding (Terdakwa) ;

3. Bahwa atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pengadaan Kapal Uk. >30 GT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014, ditetapkan 3 (tiga) Terdakwa yang masing-masing dengan berkas yang berbeda, yaitu :

1. Dr. Ir. Matius Bangun, M.Si., dalam hal ini bertindak selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) atas pekerjaan pengadaan Kapal Uk. >30 GT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014, diperiksa dalam Perkara Reg. Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn., dan telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dr. Ir. Matius Bangun, M.Si. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa Dr. Ir. Matius Bangun, M.Si telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) b UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



4. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. Ir. Matius Bangun, M. Si. selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan waktu selama Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. dst.

2. Andika Anshori Adil Nasution, SH. M.Si., dalam hal ini bertindak selaku Ketua Panitia atas pekerjaan pengadaan Kapal Uk. >30 GT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014, diperiksa dalam Perkara Reg. Nomor : 88/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn., dan telah diputus dengan amar Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Andika Anshori Adil Nasution, SH., M.Si. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa Andika Anshori Adil Nasution, SH., M.Si. telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) b UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatukan Pidana penjara terhadap Terdakwa Dr. Ir. Matius Bangun, M. Si. selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan waktu selama Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



6. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
 7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 8. dst.
3. Sri Mauliaty, S.Kom. (Pemohon Banding), dalam hal ini bertindak selaku pelaksana pekerjaan pengadaan Kapal Uk. >30 GT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014, diperiksa dalam Perkara Reg. Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.,
4. Bahwa jika dicermati diantara ketiga perkara yang secara bersamaan telah diperiksa pada tingkat pertama, pada faktanya menunjukkan adanya hubungan hukum yang berkaitan dan tidak dapat terpisahkan, diantaranya :
- Perikatan yang dibuat dalam satu berdasarkan Perjanjian atau Kontrak pekerjaan pengadaan KapalIc. >30 GT TA. 2014 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Utara ic. Dr. Ir. Matius Bangun, M.Si., dengan Pemohon Banding (Terdakwa), setelah Panitia Lelang menetapkan PT. Primamandiri Satria Perkasa ic. Pemohon Banding (Terdakwa) selaku pemenang lelang dan pelaksana pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit Kapal Uk. > 30 GT Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Utara TA. 2014 ;
 - Dan berdasarkan Kontrak tersebut Pemohon Banding (Terdakwa) melaksanakan pekerjaan pengadaan 6 (enam) Kapal Uk. > 30 GT TA 2014, *Judex Factie* pekerjaan tersebut dikerjakan Pemohon Banding (Terdakwa) sehingga selesai 100% (seratus persen) dan sesuai spesifikasi yang ada dalam Kontrak atau Perjanjian ;
5. Bahwa pagu anggaran sebesar Rp. 8.752.260.000,- (delapan milyar tujuh ratuslima dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), *Judex Factie* harga tersebut adalah dibuat dari hasil perhitungan sendiri (HPS) Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Utara terhadap pekerjaan tersebut bukan rekayasa Pemohon Banding (Terdakwa), oleh BPKP Sumatera Utara menyatakan dalam pekerjaan pengadaan Kapal Uk. >30 GT TA 2014 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.329.825.206,- (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan



ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam rupiah), akan tetapi *Judex Factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dalam menjatuhkan Amar Putusan dengan membebankan kerugian Negara tersebut hanya kepada Pemohon Banding (Terdakwa) sehingga Pemohon Banding (Terdakwa) dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.125.305.206,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus lima ribu dua ratus enam rupiah), hal mana pagu anggaran tersebut datanganya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, jika ada keuntungan Pemohon Banding (Terdakwa) ini adalah hal wajar karena prestasi Pemohon Banding (Terdakwa) atas Kontrak atau Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Utara TA. 2014 ;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah membebankan kerugian Negara tersebut hanya kepada Pemohon Banding (Terdakwa), hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan diskriminatif serta mencederai Pemohon Banding (Terdakwa), yang telah ikut berperan dalam pembangunan dibidang Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat ;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru atas pertimbangannya dengan menilai keuntungan yang didapat oleh Pemohon Banding (Terdakwa) merupakan kerugian Keuangan Negara, dimana ini merupakan hal yang wajar jika Pelaksana ic. Pemohon Banding (Terdakwa) atas suatu pekerjaan pengadaan barang dan jasa mendapat keuntungan, hal ini juga berlandasan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Jo Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sangat wajar jika Pemohon Banding (Terdakwa) berpikir Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai diskriminatif dalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Banding (Terdakwa), dimana Dr. Ir. Matius Bangun, M.Si. dan Andika Anshori Adil Nasution, SH. M.Si. yang juga sangat bertanggung jawab atas pekerjaan pengadaan 6 (enam) Kapal Uk. >30 GT pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 dijatuhi hukuman yang sangat jauh lebih rendah dari hukuman Pemohon Banding (Terdakwa),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Pemohon Banding (Terdakwa) atau orang lain “apakah keadilan itu hanya milik orang-orang yang mempunyai jabatan saja, sedangkan rakyat biasa harus dihukum sedemikian beratnya...?”

C. Penutup

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Memori Banding diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding berkenan memeriksa kembali perkara yang dimohonkan banding ini, dan untuk selanjutnya mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN tanggal 13 Februari 2018 ;

MENGADILISENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding (Terdakwa Sri Mauliaty, S. Kom) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) b UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana
2. Membebaskan Terdakwa Sri Mauliaty, S. Kom dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;
4. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Sri Mauliaty, S. Kom. ;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding ini kepada Negara ;

Atau

Seciranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan berpendapat lain, kami mohon *clemency* atau keringanan hukuman.

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian Permohonan Banding dan Memori Banding ini kami perbuat dan sampaikan, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan mengabulkannya diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Terdakwa SRI MAULIATY, S Kom, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa kami, selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan-alasan/dalil-dalil yang diajukan Pembanding/Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat(4) KUHP, Putusan Hakim didasarkan atas surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh dakwaan yang kami susun adalah dakwaan subsidiaritas yakni Primair pasal 2 ayat (1) jopasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Subsidiar pasal 3 jopasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sudah melaksanakan amanat ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHP tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan persidangan, yang digali dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan adanya bukti petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang saling berkaitan maka adalah fakta :

- a. Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Ukuran >30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA 2014 dibuat tidak sesuai dengan keahlian dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak disusun berdasarkan data yang



dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada proses pelelangan Kegiatan Pengadaan Kapal Ukuran >30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA 2014, antara lain sebagai berikut :
- 1) Dokumen Penawaran PT Prima Mandiri Satria Perkasa tidak didukung dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain Tenaga Ahli yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran PT Prima Mandiri Satria Perkasa tidak pernah bekerja pada PT. Prima Mandiri Satria Perkasa.
 - 2) Terdapat persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan karena dari 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran masih memiliki hubungan kekeluargaan.
 - 3) Surat Dukungan kepada PT Prima Mandiri Satria Perkasa untuk pembuatan Alat Tangkap Ikan adalah bukan dari Distributor sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang melainkan dari UD Nelayan Abadi (Toko/bukan Distributor).
- d. Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom selaku Direktur PT. Primamandiri Satriaperkasa menandatangani Surat PT. Primamandiri Satria Perkasa Nomor : 01 / PEN / PT. PMSP / 6 / 2014, tanggal 3 Juni 2014, perihal Penawaran Pengadaan Kapal UK.>30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) yang ditunjukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan nilai penawaran sebesar Rp. 8.497.600.000,- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), bahwa didalam dokumen penawaran tersebut melampirkan data diri tenaga teknis / ahli yaitu SUSANTO PRAYUGO, ST, BAYU HANDOYO, ST dan NICKI ERSANDI, ST , DEDDY ARDIANSYAH, ST dan DEDDY SUPRAPTO diantaranya Foto Copy KTP, Foto Copy NPWP dan Curriculum Vitae dan Ijazah dimana data tersebut disampaikan untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan terkait proses pemilihan penyedia barang / jasa terkait pengadaan tersebut sehingga PT. Primamandiri Satriaperkasa dapat ditetapkan sebagai pemenang namun faktanya orang tersebut tidak kenal dengan Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom, tidak pernah bekerja di PT. Primamandiri Satria Perkasa, tidak mengetahui bagaimana Foto Copy KTP, Foto Copy NPWP, Curriculum Vitae dan Ijazah yang bersangkutan berada di perusahaan PT. Primamandiri Satri Perkasa, Tidak pernah memberikan data tersebut kepada Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom dan tidak mengetahui sama sekali terkait Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dan Dana Pendamping DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 sehingga pada saat proses pembuktian kualifikasi Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom tidak mungkin dapat memperlihatkan dokumen data diri tenaga teknis / sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yaitu sebagaimana yang diatur didalam: Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 6 “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut “ huruf g “ menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negaradanPasal 118 ayat (1) “ Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi ” huruf c “membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang / Jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan”.

- e. Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom selaku Direktur PT. Primamandiri Satriaperkasa mengetahui fakta bahwa 4 (empat) perusahaan yang melakukan penawaran yaitu PT. Prima Mandirisatria Perkasa, PT. Bina Uli Graha, UD. Karya Mina dan CV. Sentra Cipta Sarana memiliki hubungan kekeluargaan yaitu Direktur PT. Primamandiri Satriaperkasa adalah SRI MAULIATY, S.Kom, Direktur PT. Bina Uli Graha adalah JULI AKBAR, Direktur UD. Karya Mina adalah Ir. HASONANGAN SILITONGA, Direktur CV. Sentra Cipta Sarana bernama DEWI EFFRIANA dimana SRI MAULIATY. S. Kom merupakan kakak kandung dari JULI AKBAR kemudian Ir. HASONANGAN SILITONG merupakan abang iparnya sedangkan DEWI EFFRIANA merupakan kakak kandungnya kemudian perusahaan tersebut mendapatkan surat dukungan alat tangkap gilnet berasal dari perusahaan yang sama yaitu UD. Nelayan Abdi yang mana perusahaan tersebut bukan Distributor melainkan sebagai toko sementara sesuai dengan persyaratan dokumen pengadaan bahwa untuk pengadaan alat tangkap gillnet harus dari Disributor kemudian perusahaan tersebut terdapat kesamaan / kesalahan pengetikan pada surat penawaran yaitu tulisan nomor : nomor seharusnya nomor sehingga PT. Primamandiri Satriaperkasa tidak layak ditetapkan sebagai pemenang dan diduga atas fakta tersebut telah terjadi proses persaingan yang tidak sehat dalam proses

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan kegiatan tersebut sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat 1 “ Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan / pemilihan langsung gagal apabila huruf (e) “ dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti indikasi terjadi persaingan tidak sehat bahwa indikasi persekongkolan antara penyedia barang / jasa harus dipenuhi sekurang – kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini :

- Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan atau dukungan teknis.
- Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS.
- Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang / jasa yang berada dalam satu kendali.
- adanya kesamaan / kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan / kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan.
- Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom selaku Direktur PT. Primamandiri Satriaperkasa dan Dr.Ir. MATIUS BANGUN, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Nomor 188.6 / 1141 / VII / 2014 tanggal 04 Juli 2014 dan Addendum Kontrak Nomor 01 / ADM / XII / 2014, tanggal 06 Desember 2014 terkait pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 namun faktanya SRI MAULIATY, S.Kom tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan dan Addendum Kontrak tersebut yaitu :

Pekerjaan pembuatan kapal tersebut di-subkontrak-kan / dikerjakan oleh MUHAMMAD ALI NAPIAH selaku Direktur CV. Usaha Bersama, pekerjaan pembuatan alat tangkap ikan di-subkontrak-kan / dikerjakan oleh AZLINDA NAILUFARI HUTAGALUNG selaku Pemilik UD. Sugi Laut.

Bahwa bahan – bahan alat – alat tangkap tidak bersumber dari Distributor dan juga Tenaga Ahli / Teknis dari PT. Primamandiri satriaperkasa tidak pernah bekerja diperusahaan tersebut.

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan yang berakhir pada tanggal 19 Desember 2014.

Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/171/BAST/APBD/2014, tanggal 17 Desember 2014 seolah – olah pada tanggal 17 Desember 2014 pekerjaan sudah selesai dikerjakan namun faktanya pekerjaan tersebut belum selesai hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dapat diajukan pembayaran sebanyak 100 %.

Sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

Pasal 87 ayat 1 berbunyi "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis dan dalam pengadaan tentang Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO), bahwa salah satu klausul memuat " keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO".

Pasal 118 ayat (1) " Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi" huruf d " tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab" dan Pasal 89 ayat (4) "pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang" dan Pasal 95 ayat (1) " setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA / KPA melalui PPK untuk penyesuaian pekerjaan" .

f. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Ukuran >30 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA 2014 tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Nomor 188.6/1141/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 dan Addendum Kontrak Nomor 01/ADM/XII/2014 tanggal 06 Desember 2014, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Ukuran >30 GT di-subkontrak-kan oleh PT Prima Mandiri Satria Perkasa kepada CV Usaha Bersama tanpa ada persetujuan tertulis dari Pengguna Anggaran.
- 2) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Ukuran >30 GT tidak sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan dalam kontrak.

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SRI MAULIATY, S.Kom tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan dan Addendum Kontrak tersebut yaitu pekerjaan pembuatan kapal tersebut di-subkontrak-kan / dikerjakan oleh MUHAMMAD ALI NAPIAH selaku Direktur CV. Usaha Bersama, pekerjaan pembuatan alat tangkap ikan di-subkontrak-kan / dikerjakan oleh AZLINDA NAILUFARI HUTAGALUNG selaku Pemilik UD. Sugi Laut yang tidak pernah memberikan surat dukungan terhadap pekerjaan tersebut, bahan – bahan alat – alat tangkap tidak bersumber dari Distributor, Tenaga Ahli / Teknis dari PT. Primamandiri Satria Perkasa tidak pernah bekerja dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu penyelesaian pekerjaan yang tertuang didalam Kontrak dan Addendum Kontrak yakni tanggal 19 Desember 2014, namun Terdakwa SRI MAULIATY selaku Direktur PT. PRIMA MANDIRI SATRIA PERKASA menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 17 Desember 2014 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 %, sementara faktanya pekerjaan belum selesai dan tidak dilakukan pemutusan kontrak dan tidak dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

- Bahwa keberatan Pemohon Banding/Terdakwa, mengenai adanya penambahan pasal 18 ayat (1) huruf b UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.RI. No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , maka berdasarkan ketentuan pasal 17 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa “selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3 pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18,”. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;”

R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan, Hukuman Tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendirian namun dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian seperti dalam pasal 38 ayat (5) UU.31 Tahun 1999.Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok.

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I, tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, Hukuman pembayaran uang pengganti wajib dikenakan kepada terdakwa yang benar-benar menikmati keuangan negara dan juga karena kausalitas tertentu. Pendapat Bagir Manan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat 1 sub b yang berbunyi "Pembayaran uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dikaitkandenganketentuan Pasal 18 ayat 1 sub b tersebut, bahwa pencairan dana atas kegiatan ini dilakukan melalui transfer langsung ke rekening PT. PRIMAMANDIRI SATRIAPERKASA di Bank BPD Aceh Cabang Medan No. Rekening 116-14001056001272 An. SRI MAULIATY, S. Kom. selaku Direktur dan rekanan dalam kegiatan tersebut dan oleh karena itu Terdakwa wajib dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar nilai kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatannya.

- b. Bahwa judex factie dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan sebagaimana terungkap di persidangan yaitu : - Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberi keterangan yang berbelit-belit dan Terdakwa tidak ada mengembalikan uang hasil dari kejahatannya yang diterimanya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 sedangkan yang meringankan Terdakwa belum pernah dipidana dan bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan.

Bahwa putusan judex factie yang menghukum terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat, semangat dan jiwa serta tujuan pembuat Undang-Undang tersebut yaitu dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal-hal yang kemukakan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan untuk tidak menerima/menolak permohonan banding yang diajukan Pemohon/Terdakwa dan memutus :

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SRI MAULIATY, S. Komtidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "*Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,*", dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa SRI MAULIATY, S. Kom haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa SRI MAULIATY, S. Kom terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.RI. No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana penjara kepadaTerdakwaSRI MAULIATY, S. Kom selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan, dan membayar denda sebesar Rp. subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.1.125.305.206,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus lima ribu dua ratus enam rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar, maka harta benda terdakwa disita dengan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundan 6 (enam) bulan.-
5. Menyatakan Barang Bukti berupa : Dokumen-dokumen sebagaimana tertuang dalam daftar barang bukti diatas (no.1 s/d 78), tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 25 Januari 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 13 Pebruari 2018 atas nama Terdakwa SRI MAULIATY, S Kom berikut Berita Acara Sidang dan alat bukti. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dalam putusan Terdakwa SRI MAULIATY, S Kom yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dalam hal ini Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa Terdakwa SRI MAULIATY, S Kom. yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair telah tepat dan benar karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar serta mempunyai landasan hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 13 Pebruari 2018 atas nama Terdakwa SRI MAULIATY, S Kom haruslah dirubah sekedar lamanya pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam putusannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Tingkat Banding berpendapat hal itu tidak lebih hanya pengulangan atas Nota Pembelaan Terdakwa dalam persidangan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perlulah diperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada hubungannya dengan pidana yang dijatuhkan;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa kapal yang dibuat selesai seluruhnya.
- Bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk memberantas korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan, sedangkan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SRI MAULIATY, S Komtelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Albertina berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan primer putusan *a quo*, unsur ke 2 secara melawan hukum dalam halaman 353 sampai dengan halaman 362 alinea kesatu, khususnya dalam halaman 355 alinea ke empat pada pokoknya menyatakan “berdasarkan uraian di atas jelas bahwa ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2, sedangkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian setiap orang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi" dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri (swasta), maka pengertian setiap orang dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka meskipun Terdakwa bukan Pegawai negeri dapat dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa apabila dicermati pertimbangan Hukum unsur ke 2 secara melawan hukum dalam halaman 353 sampai dengan halaman 362 alinea kesatu putusan *a quo* kecuali yang telah dipertimbangkan di atas ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan unsur secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga unsur kedua secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka yang terbukti seharusnya dakwaan primer, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 13 Februari 2017 seharusnya dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 13 Pebruari 2018 atas nama SRI MAULIATY, S Kom, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa SRI MAULIATY, Skom, tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
 3. Menyatakan bahwa Terdakwa SRI MAULIATY, S Kom tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Sejumlah Rp 1.125.305.206,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus lima ribu dua ratus enam rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
 8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44 / 126 / KPTS / 2014, tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014.

- 2) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.4 / SK.0268 / II / 2014, tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.
- 3) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.4 / SK.0266 / II / 2014, tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.
- 4) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.4 / SK.0267 / II / 2014, tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014.
- 5) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.4 / SK.0275 / II / 2014, tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2014 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.4 / 0900 / V / 2014, tanggal 20 Mei 2014 tentang Tim Teknis Pembangunan Kapal Inka Mina Uk. > 30 GT Tahun 2014 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara.
- 7) Asli Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 523.3 / 04 / tangkap / V / 2014, tanggal 20 Mei 2014 Perihal Pelaksanaan Lelang.
- 8) Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 062 / VI / 2014, tanggal 12 Juni 2014.
- 9) Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 061 / VI / 2014, tanggal 16 Juni 2014.

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 063 / VI / 2014, tanggal 16 Juni 2014.
- 11) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Kapal Uk > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Pendamping DAK) Nomor : PP. 064 / VI / 2014, tanggal 13 Juni 2014.
- 12) Asli Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Nomor : PP.065 / VI / 2014, tanggal 13 Juni 2014 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan.
- 13) Asli Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Pengumuman Pemenang Nomor : PP.066 / VI / 2014, tanggal 13 Juni 2014.
- 14) Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 PPKD selaku BUD Nomor : 10 Tahun 2014, tanggal 4-4-14.
- 15) Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD Nomor : 51 Tahun 2015, tanggal 25-3-15.
- 16) Asli Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Primamandiri Satria Perkasa Nomor : 188.6 / 1141 / VII / 2014, tanggal 4 Juli 2014.
- 17) Asli Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 188.7 / 1141.1 / VII / 2014, Paket Pekerjaan : Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK), tanggal 04 Juli 2014.
- 18) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523.3 / 20 / VI / 2014, tanggal 20 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK).
- 19) Dokumen Pengadaan Nomor : PP.043 / V / 2014, tanggal 20 Mei 2014 untuk Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK).
- 20) Surat Penawaran PT. Primamandiri Satria Perkasa Nomor : 01 / PEN / PT.PMSP / 6 / 2014, tanggal 03 Juni 2014 perihal : Penawaran Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) senilai Rp. 8.497.600.000,00.

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan : Pengadaan Kapal > 30 GT dan Alat Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (APBD) 2014, tanggal Maret 2014.
- 22) Spesifikasi Teknis dan Gambar Perencanaan Kapal Gill Net.
- 23) Addendum Kontrak Kegiatan : Pekerjaan Pengadaan Kapal Uk. > 30 GT (dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 Nomor : 01 / ADM / XII / 2014, tanggal 06 Desember 2014.
- 24) Asli Surat Perubahan / Amandemen / Addendum Nomor : 01 / PRB / XII / 2014, tanggal 06 Desember 2014.
- 25) Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027 / 17.1 / BAST / APBD / 2014, tanggal 17 Desember 2014.
- 26) Asli Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan : Pengadaan Kapal > 30 GT dan Alat Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (APBD) 2014, tanggal tidak ada Maret 2014.
- 27) Berita Acara Serah Terima tidak bernomor dan tidak bertanggal penyerahan kapal penangkap ikan (INKAMINA) Nomor 807 kepada HASRIANTO SAMOSIR selaku Ketua Koperasi Nelayan Amanah.
- 28) Berita Acara Serah Terima Nomor : 10 / Tim Teknis / BA / XII / 2014 tidak bertanggal penyerahan kapal penangkap ikan (INKAMINA) Nomor 808 kepada SAFRIAWAN SINAGA selaku Ketua Koperasi Jasa Dita Bahari.
- 29) Berita Acara Serah Terima Nomor : 11 / Tim Teknis / BA / XII / 2014 tidak bertanggal penyerahan kapal penangkap ikan (INKAMINA) Nomor 809 kepada IRSAN ARITONANG selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sehati.
- 30) Berita Acara Serah Terima Nomor : 13 / Tim Teknis / BA / XII / 2014 tidak bertanggal penyerahan kapal penangkap ikan (INKAMINA) Nomor 810 kepada MUHAMMAD HADI selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rezeki Laut I.
- 31) Berita Acara Serah Terima tidak bernomor dan tidak bertanggal penyerahan kapal penangkap ikan (INKAMINA) Nomor 811 kepada MUHAMMAD DHARMA TANJUNG selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Teluk Berlian.
- 32) Berita Acara Serah Terima Nomor : 15 / Tim Teknis / Bas / XII / 2014 tidak bertanggal penyerahan kapal penangkap ikan (INKAMINA) Nomor

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

826 kepada KAFLAN FILIANG selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rezeki Laut.

- 33) Asli Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 523.1 / 415.5 / III / 2016, tanggal 31 Maret 2016, perihal Denda Keterlambatan.
- 34) Asli Berita Acara (BA) Perhitungan Denda Keterlambatan tanggal 29 Maret 2016.
- 35) Surat Tanda Setoran (STS) No. : 1200355343020148, tanggal 12 April 2016 ke Bank PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. Rekening (A/C) : 100.01.01.000623-0 atas nama Kas Umum Daerah sebesar Rp. 45.320.533,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 36) Surat Tanda Setoran (STS) No. : 1200355343020306, tanggal 28 September 2016 ke Bank PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. Rekening (A/C) : 100.01.01.000623-0 atas nama Kas Umum Daerah sebesar Rp. 204.520.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- 37) Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp. 45.320.533,00 tanggal 11 April 2016 dari SRI MAULIATY kepada MANGIRING SILALAHI, SE Menegetahui Dr. Ir. MATIUS BANGUN,
- 38) Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3553, tanggal 05 September 2014.
- 39) Asli Surat Perintah Membayar (SPM - LS) No. SPM 069.1, tanggal 28 Agustus 2014.
- 40) Asli Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D - LS Nomor : 069.1, tanggal 28 Agustus 2014.
- 41) Asli Surat Penelitian Dokumen SPP - SPM LS, tanggal 28 Agustus 2014.
- 42) Asli Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 28 Agustus 2014.
- 43) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 28 Agustus 2014

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Asli Kwitansi (tanda terima pembayaran) sebesar Rp.1.699.520.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 28 Agustus 2014.
- 45) Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 069.1, tanggal 28 Agustus 2014.
- 46) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 069.1, tanggal 28 Agustus 2014.
- 47) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900 / BAP.069.1 / VIII / 2014, tanggal 13 Agustus 2014.
- 48) Asli Surat PT. Prima Mandiri Satria Perkasa Nomor : 22 / PTMSP / VIII / 2014, tanggal 28 Agustus 2014, perihal permohonan pembayaran uang muka 20 %.
- 49) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 5634, tanggal 10 Nopember 2014.
- 50) Asli Surat Perintah Membayar (SPM - LS) No. SPM 182, tanggal 07 Nopember 2014.
- 51) Asli Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D - LS Nomor : 182, tanggal 07 Nopember 2014.
- 52) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 07 Nopember 2014.
- 53) Asli Kwitansi (tanda terima pembayaran) sebesar Rp. 2.549.280.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 07 Nopember 2014.
- 54) Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 182, tanggal 07 Nopember 2014.
- 55) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 182 , tanggal 07 Nopember 2014.
- 56) Asli Surat Penelitian Dokumen SPP - SPM LS, tanggal 07 Nopember 2014.
- 57) Asli Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 07 Nopember 2014.
- 58) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900 / BAP.182 / XI / 2014, tanggal 07 Nopember 2014.

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Asli Surat PT. Prima Mandiri Satria Perkasa Nomor : 25 / PTPMSP / 2014, tanggal 7 Nopember 2014, perihal permohonan pembayaran kedua.
- 60) Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran 30 % Nomor : 101 / BAKP / APBD / XI / 2014, tanggal 7 Nopember 2014.
- 61) Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 101 / BAPP / APBD / XI / 2014, tanggal 07 Nopember 2014.
- 62) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 451, tanggal 27 Maret 2015.
- 63) Asli Surat Perintah Membayar (SPM - LS) No.SPM : 001, tanggal 26 Maret 2015.
- 64) Asli Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D - LS Nomor : 001, tanggal 26 Maret 2015.
- 65) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 26 Maret 2015.
- 66) Asli Kwitansi (tanda terima pembayaran) sebesar Rp. 4.248.800.000,00 (empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 26 Maret 2015.
- 67) Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 001, tanggal 26 Maret 2015.
- 68) Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 001, tanggal 26 Maret 2015.
- 69) Asli Surat Penelitian Dokumen SPP - SPM LS, tanggal 26 Maret 2015.
- 70) Asli Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 26 Maret 2015.
- 71) Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 900 / BAP.001 / III / 2015, 6 Maret 2015.
- 72) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 021 / BAP. 16.1 / XII / 2014, tanggal 16 Desember 2014.
- 73) Legalisir Surat Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 906 / 13, tanggal 02 Januari 2015 perihal pengembalian SPM.

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Legalisir Surat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor : 2.0501211952, tanggal 12 Maret 2014.
- 75) Legalisir Surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 2.050101213952, tanggal 27 Pebruari 2015.
- 76) 1 (satu) bundle print out Surat Penawaran UD. KARYA MINA Nomor : 01 / UD.KM / 6 / 2014, tanggal 03 Juni 2014, perihal Penawaran PENGADAAN KAPAL Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) senilai Rp. 8.583.800.000,00.
- 77) 1 (satu) bundle print out Surat Penawaran CV. SENTRA CIPTA SARANA Nomor : 13 / Cv.ScS / 6 / 2014, tanggal 03 Juni 2014, perihal Penawaran PENGADAAN KAPAL Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK) senilai Rp. 8.557.900.000,00.
- 78) 1 (satu) bundle print out Surat Penawaran PT. BINA ULI GRAHA Nomor : 01 / PT.BUG / 6 / 2014, tanggal 03 Juni 2014, perihal Penawaran PENGADAAN KAPAL Uk. > 30 GT (Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Andika Anshori Adil Nasution, S.H.,M.Si.;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : Kamis, tanggal : 30 April 2018, oleh kami: H. DASNIEL, SH. MHHakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. ALBERTINA HO, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, serta Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn, Hakim Ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal : 2 April 2018 Nomor : 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT-MDN.- (Reg. No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT-MDN.) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari :Rabu, tanggal 23 Mei 2018

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : HERRI , S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

Dr. ALBERTINA HO, SH. MH.

H. DASNIEL, SH. MH

Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

H E R R I , S.H.